



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0483/Pdt.G/2016/PA.Cbd



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Xxxxx**, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 01 April 1972 (44 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir D1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxx Kabupaten Sukabumi, sebagai **Penggugat**;

#### melawan

**Xxxxx**, Tempat/Tanggal Lahir Sukabumi, 3 Maret 1972 (44 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Dahulu bertempat tinggal di Xxxx Kabupaten Sukabumi, sekarang alamat tidak diketahui (ghoib) baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Mei 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register perkara Nomor 0483/Pdt.G/2016/PA-Cbd tanggal 18 Mei 2016, mengajukan dalil-dali sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 01 Desember 1996, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Xxxx Kabupaten Sukabumi dengan kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 02 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxx Kabupaten Sukabumi;

Hal1dari13 Put.0483/Pdt.G/2016/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dengan Tergugat ,membina rumah tangga mengontrak di xxxx, jakarta selatan, kemudian pada tahun 2001 Maret Penggugat dan Tergugat pindah ke xxxx Denpasar dan menetap di bali;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak/keturunan yang bernama ;
  - xxxx,Sukabumi5 Mei 1999 (17 Tahun)
  - xxxx,Denpasar,16 Mei,2005 (11 Tahun)
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi pada pertengahan bulan Maret 2006 Tergugat di pindahkan kerjanya ke Malaysia, dengan alasan tidak memperbolehkan membawa keluarganya ikut ke malaysia akhirnya si Tergugat menyuruh Penggugat untuk Pindah ke Sukabumi dan Tinggal di Rumah orang Tua Tergugat,dari situ Tergugat pergi meninggalkan keluarganya dengan alasan bekerja tetapi dari tahun 2008 sampai dengan sekarang Tergugat Tidak pulang :
5. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan pertengkaran tersebut karena :
  - a Bahwa Tergugat Sudah tidak menafkahi batin terhitung dari 2008 sampai dengan sekarang-
  - b. Bahwa Tidak ada itikat baik dari Tergugat untuk Memperbaiki Rumah tangga Bersama Penggugat
  - c. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah selama dari 2006 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa akibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka pada bulan April 2015 penggugat Memutuskan untuk berpisah dan meng akhiri rumah tangganya karena tidak ada kejelasan dari Tergugat;

Hal 2 dari 13 Put.0483/Pdt.G/2016/PA-Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat namun sampai dengan sekarang Penggugat tidak menemukan dan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
8. Bahwa dengan kondisi tersebut, Penggugat tidak mungkin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dan memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat;
9. Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mengajukan perceraian ini dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah masing-masing tidak bersatu dan susah untuk berdamai sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi;
10. Bahwa agar perceraian Penggugat dengan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Xxxx Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal 3 dari 13 Put.0483/Pdt.G/2016/PA-Cbd



ATAU : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama Cibadak dan mengumumkannya melalui Radia Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Sukabumi dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;  
Bahwa perkara a quo tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap di pertahakan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikandalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Potokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxx tanggal 02 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Sukabumi, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P;

B. Bukti saksi

Hal 4 dari 13 Put. 0483/Pdt. G/2016/PA-Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama xxxxx ,umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Sukabumi,dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah teman dekat saksi sejak lima tahun lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama xxxx suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Jakarta dan terakhir tinggal di Bali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak dua orang;
- Bahwa setahu saksi dari pengaduan Penggugat kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tahun 2006;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat kurang tanggungjawab biaya hidup keluarga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sudah sejak pertengahan tahun 2015, dimana Tergugat pergi sendiri meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah dua kali menasehati Penggugat ,tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkanya;

2. Nama xxxx ,umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Sukabumi,dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 1996;

Hal 5 dari 13 Put.0483/Pdt.G/2016/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir menyasikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tinggal bersama di Jakarta kemudian sekitar tahun 2001 pindah ke Denpasar Bali ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak dua orang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tahun 2006;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat kurang tanggungjawab biaya hidup keluarga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sudah sejak pertengahan tahun 2015, dimana Tergugat pergi sendiri meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah dua kali menasehati Penggugat ,tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 13 Put.0483/Pdt.G/2016/PA-Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1971 tentang Perkawinan, tetapi tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan a quo harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR jo SEMA Nomor 9 tahun 1964, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dan kabulkan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek) sepanjang gugatannya mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa foto copy kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah

Hal 7 dari 13 Put. 0483/Pdt. G/2016/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 147 dan 184 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tanggal 01 Desember 1996, tercatat di kantor Urusan Agama xxxxx, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa , rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2006 disebabkan masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat kurang tanggungjawab biaya hidup keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2015 sampai sekarang dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan, tetapi tidak berhasil;

Hal 8 dari 13 Put.0483/Pdt.G/2016/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak akan ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya pisah rumah yang berkelanjutan dan tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk rukun kembali, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi: [الضرر يزال] kemudhorotan itu harus dihindarkan ) bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut,

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mengambil pendapat ahli hukum

Hal 9 dari 13 Put.0483/Pdt.G/2016/PA-Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan dijadikan sebagai pendapat Hakim yang tercantum dalam kitab Ghoyah al-Marom ( غاية المرام ) halaman 162, yang berbunyi إذا اشتد عدم رغبة الزوجة ( Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Ba'in Shughra);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut, hal mana sesuai dengan Kaedam hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai contoh putusan perkara Nomor 38/K/AG/1990, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang dekat Penggugat, dengan demikian cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat dengan mengingat ketentuan pasal 159 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka perkawinan

Hal 10 dari 13 Put. 0483/Pdt. G/2016/PA-Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi perkara sebagaimana dimaksud oleh surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan maksud ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 ayat (2) dan 5 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di xxxx Kabupaten Sukabumi sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya telah dipertimbangkan dalam hubungannya dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan juga di xxxx Kabupaten Sukabumi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibadak mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Xxxx Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal 11 dari 13 Put.0483/Pdt.G/2016/PA-Cbd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxx Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu,
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Cibadak sebagai Ketua Majelis, Drs. Mustofa Kamil, M.H., dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis ,

Drs. Usman Ali, S.H.,

Hal 12 dari 13 Put. 0483/Pdt.G/2016/PA-Cbd



Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs.Mustofa Kamil, M.H

Deni Heriansyah,S.Ag

Panitera Pengganti

Drs. H.Beben Buhori

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat.....	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat .....	Rp.	200.000,-
5.. Meterai .....	Rp.	6.000,-
5. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
Jumlah .....	Rp.	391.000,-

------(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) -----

Hal 13 dari 13 Put.0483/Pdt.G/2016/PA-Cbd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 13 Put.0483/Pdt.G/2016/PA-Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)